

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Sumber dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis dan Sumber Penelitian**

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dalam hal ini data primer adalah bukti kepemilikan yaitu grant sultan sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>41</sup> Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Dalam hal ini data sekunder juga dapat berupa dari jurnal-jurnal hukum dan juga beberapa bacaan artikel mengenai badan pertanahan.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:<sup>42</sup>

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
  - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
  - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
  - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
  - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
  - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 2004. "*Pengantar Penelitian Hukum*" UIP. Jakarta. Hal. 12

<sup>42</sup> *Ibid* Hal.13

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan juga internet.

Dalam hal ini data dicari berdasarkan data primer dan data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pertanahan yaitu mengenai data surat grant sultan yang didaftarkan secara konversi yang merupakan sekaligus alat bukti dalam penguasaan hak atas tanah yang dimiliki juga peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

### **3.1.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan februari 2016, yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan dengan melakukan wawancara kepada salah satu bagian kantor pertanahan kota medan mengenai pembuktian kepemilikan hak atas, bagaimana proses pembuktian dan apa saja biasanya yang menjadi alat bukti sebagai pemilik hak atas tanah yang sah dan juga dengan mengambil salah satu contoh surat grant sultan yang merupakan bukti hak penguasaan hak atas tanah yang didaftarkan secara konversi.

Tabel :1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2015				Januari-Februari 2016				Maret-April 2016				Mei - Juni 2016					September-Oktober 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul			■	■	■	■															
3	Pengajuan Seminar proposal					■	■	■	■													
4	Seminar Proposal								■													
5	Perbaikan Proposal								■	■	■	■										
6	Acc Perbaikan									■	■	■	■									
7	Penelitian												■									
8	Penulisan Skripsi												■	■	■	■						
9	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
10	Pengajuan Seminar Hasil																■					
11	Seminar Hasil																■					
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■	
13	Meja Hijau																				■	

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor Pertanahan Kota Medan dengan melakukan wawancara dan juga mengambil salah satu contoh surat Grant Sultan yang merupakan alat bukti penguasaan hak atas tanah yang kemudian didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat.

### **3.3 Analisis Data**

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>43</sup>

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

<sup>43</sup> Syamsul Arifin *Op Cit* .Hal. 66